



SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR 113 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar dikelola secara tertib, efisien dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, perlu dibentuk Tim Internal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BOGOR.

KESATU : Membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :

1. Melakukan pemantauan secara periodik atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN;
2. Melakukan penertiban terhadap BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (misalnya: aset tanpa SK PSP, aset hilang, atau aset dikuasai pihak lain tanpa izin);

3. Melakukan inventarisasi fisik aset (opname fisik) secara rutin;
4. Menyusun Laporan Wasdal Semesteran dan Tahunan melalui aplikasi SIMAN versi 2.

- KETIGA : Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Kuasa Pengguna Barang secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN
BOGOR NOMOR : 113 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR

TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BOGOR

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Asep Azhar Hidayatullah, S.IP., M.Si NIP.198409012009021010	Pembina Tingkat I/IVb	Ketua
2.	Gumilar Darmadi, SE.,MM NIP. 198208052009121002	Penata Tingkat I/III d	Anggota
3.	Gendis Rahmadiani Pribadi, SE NIP. 198607172009122001	Penata Tingkat I/III d	Anggota
4.	Mega Tresnowati S.Ak NIP. 198709202010122007	Penata Muda Tingkat I/III b	Anggota
5.	Iwan Sugandi NIP.1970071620081110011	Penata Muda/III a	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE